

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KOTA SERANG**

**NOMOR : 12/PS.02.00/BT.06/09/2024
TENTANG**

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilhan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemililihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemililihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Serang setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Banten dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Serang tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. PUTUSAN maHKAMAH Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SERANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PADA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Serang, Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Kampanye yaitu tanggal 23 November 2024;

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 24 September 2024

KETUA



AGUS AAN HERMAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 12/PS.02.00/BT.06/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	FAROHAH ATUL ASYURO	CIPOCOK JAYA	KETUA
2	IING IHWANUDIN	CIPOCOK JAYA	ANGGOTA
3	RIZAL MUHAMMADI	CIPOCOK JAYA	ANGGOTA
4	KHAERUL ANAM	CURUG	KETUA
5	M. ARIF LUKMAN	CURUG	ANGGOTA
6	ASEP SAPUTRA	CURUG	ANGGOTA
7	ATENG ISKANDAR	KASEMEN	KETUA
8	FIKRI RAMADHANI FAREL	KASEMEN	ANGGOTA
9	IRFAN FAJAR KURNIAWAN	KASEMEN	ANGGOTA
10	ANGGA ARI FAHMI	SERANG	KETUA
11	SUCI FAJRIANI ARTA	SERANG	ANGGOTA
12	FERRY KUSUMAHARJA	SERANG	ANGGOTA
13	ERIF FAHMI	TAKTAKAN	KETUA
14	MASRUR ALAWI	TAKTAKAN	ANGGOTA
15	NURFIRDA AINI AGUSTIN	TAKTAKAN	ANGGOTA
16	M. FAHMI ABDUH	WALANTAKA	KETUA
17	IMRON ROSADI	WALANTAKA	ANGGOTA
18	NENENG PARIDAH	WALANTAKA	ANGGOTA

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA

AGUS AAN HERMAWAN